



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 6073 / UN40/HK/2017**

TENTANG

**SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
 9. Peraturan Rektor Nomor 7733/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Peraturan Rektor Nomor 6184/UN40/HK/2016 tentang Pedoman



Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;

11. Peraturan Rektor Nomor 8938/UN40/HK/2016 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENGAJIAN PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum.
4. Unit kerja adalah satuan organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
5. Pegawai Tetap adalah pegawai tetap Universitas yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil.
6. Gaji adalah hak finansial pegawai atas pekerjaannya yang diterima secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Gaji pokok adalah gaji dasar yang diberikan kepada pegawai universitas untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan pangkat dan golongan ruang tertentu.
8. Tunjangan adalah hak finansial pegawai atas jabatannya yang diterima secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Penghasilan lain adalah imbalan finansial yang diterima pegawai sebagai penghargaan atas kinerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Universitas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, menunjukkan kedudukan jabatannya dalam hirarki organisasi.
14. Masa percobaan adalah periode waktu yang harus ditempuh oleh calon pegawai tetap sebelum diangkat sebagai pegawai Universitas.

BAB II

PRINSIP PENGGAJIAN

Pasal 2

- (1) Penggajian didasarkan pada prinsip adil dan layak.
- (2) Penggajian dengan prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
- (3) Penggajian dengan prinsip layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup Pegawai Tetap.

BAB III

GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu Gaji Pokok

Pasal 3

- (1) Pegawai Tetap berhak atas gaji pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan ruang, dan masa kerja.
- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Tetap yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus masa percobaan.
- (4) Calon Pegawai Tetap yang belum selesai dan/atau lulus masa percobaan mendapatkan gaji pokok 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Keputusan Calon Pegawai Tetap.

Pasal 4

- (1) Pegawai Tetap yang telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
- (2) Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2 (dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 5

Selain gaji pokok, Pegawai Tetap berhak atas tunjangan dan/atau penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan rektor.

Pasal 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Tunjangan istri/suami;
- b. Tunjangan anak;
- c. Tunjangan jabatan;
- d. Uang makan; dan
- e. Tunjangan lainnya.

Paragraf 1 Tunjangan istri/suami

Pasal 7

Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.

Paragraf 2 Tunjangan Anak

Pasal 8

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Pegawai Tetap Universitas yang mempunyai anak kandung yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (3) Batas usia anak kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun apabila anak tersebut sedang menyelesaikan pendidikan tinggi.

Paragraf 3 Tunjangan Jabatan

Pasal 9

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. tunjangan fungsional yang diberikan kepada pegawai tetap yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - b. tunjangan struktural yang diberikan kepada pegawai tetap yang menduduki jabatan struktural.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4
Uang Makan

Pasal 10

- (1) Uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan berdasarkan daftar hadir elektronik pada hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Besaran uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per hari sesuai dengan satuan biaya umum Universitas yang berlaku.

Paragraf 5
Tunjangan Lainnya

Pasal 11

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah tunjangan lain di luar tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan antara lain dalam bentuk insentif sesuai dengan peraturan rektor.

BAB IV

PENYESUAIAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

Pasal 12

- (1) Kepada Pegawai Tetap Universitas diberikan kenaikan gaji berkala setelah memenuhi syarat-syarat:
 - a. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
 - b. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) sekurang-kurangnya mencapai kategori BAIK; dan
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang.
- (2) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemberitahuan dan/atau yang ditandatangani oleh:
 - a. Dekan untuk pegawai fakultas;
 - b. Direktur Sekolah Pascasarjana untuk pegawai Sekolah Pascasarjana;
 - c. Direktur Kampus UPI di Daerah untuk pegawai Kampus UPI di Daerah; dan
 - d. Wakil Rektor untuk pegawai di unit lainnya.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.

Pasal 13

Kepada pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang setara dengan masa kerja yang diakui.

Pasal 14

Kepada pegawai yang memperoleh kenaikan jabatan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru.

BAB V

IURAN WAJIB PEGAWAI DAN PEMBAYARAN GAJI

Bagian Kesatu Iuran Wajib Pegawai

Pasal 15

- (1) Terhadap gaji pokok Pegawai Tetap dikenakan Iuran Wajib Pegawai (IWP) untuk jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.
- (2) Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten.
- (3) Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jaminan hari tua sebesar 8% (delapan persen) dari gaji pokok pegawai ditambah tunjangan suami/istri, dan anak.

Pasal 16

- (1) Pemotongan gaji untuk Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh bendahara pada Direktorat Keuangan.
- (2) Pemotongan gaji pegawai selain yang dimaksud dalam Pasal 15 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa dari pegawai yang bersangkutan kepada bendahara unit kerja.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerja sama yang disetujui Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 18

- (1) Gaji dan tunjangan bagi Pegawai Tetap diberikan melalui transfer ke rekening pegawai di bank penerima yang ditunjuk Rektor.
- (2) Pegawai Tetap yang belum memiliki rekening di bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuka rekening dan memberitahukan nomor rekeningnya ke Direktorat Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 20

- (1) Gaji Pegawai Tetap yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Rektor sebelum Peraturan Rektor ini berlaku disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

- (2) Gaji Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Apabila Calon Pegawai Tetap yang diangkat dari Pegawai Tidak Tetap dan belum menikah, gajinya lebih kecil dari gaji Pegawai Tidak Tetap dapat diberi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang melekat pada gaji pokoknya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

REKTOR,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si,
NIP 196305091987031002

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

MK G	GOLONGAN I				MK G	GOLONGAN II				MK G	GOLONGAN III				MK G	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.189.200																			
1																				
2	1.226.700																			
3		1.298.700	1.353.700	1.410.900																
4	1.265.400																			
5		1.339.600	1.396.300	1.455.400																
6	1.305.200				0	1.540.800														
7		1.381.800	1.440.200	1.501.200	1	1.565.000														
8	1.346.300				2															
9		1.425.400	1.485.600	1.548.500	3	1.614.300	1.682.600	1.753.800	1.828.000											
10	1.388.700				4															
11		1.470.200	1.532.400	1.597.200	5	1.665.200	1.735.600	1.809.000	1.885.600	0	1.965.400	2.048.500	2.135.100	2.225.400	0	2.319.600	2.417.700	2.519.900	2.626.600	2.737.700
12	1.432.400				6					1					1					
13		1.516.600	1.580.600	1.647.500	7	1.717.600	1.790.300	1.866.000	1.945.000	2	2.027.200	2.113.000	2.202.300	2.295.500	2	2.392.600	2.493.800	2.599.300	2.709.300	2.823.800
14	1.477.500				8					3					3					
15		1.564.300	1.630.500	1.699.400	9	1.771.800	1.846.600	1.924.800	2.006.200	4	2.091.000	2.179.500	2.271.800	2.367.800	4	2.468.000	2.572.400	2.681.200	2.794.600	2.912.800
16	1.524.100				10					5					5					
17		1.613.500	1.681.800	1.753.000	11	1.827.500	1.904.900	1.985.400	2.069.400	6	2.157.000	2.248.200	2.343.300	2.442.400	6	2.545.700	2.653.400	2.765.600	2.882.600	3.004.600
18	1.572.100				12					7					7					
19		1.664.400	1.734.800	1.808.200	13	1.885.100	1.964.800	2.047.900	2.134.600	8	2.224.900	2.319.000	2.417.000	2.519.300	8	2.625.900	2.737.000	2.852.700	2.973.400	3.099.200
20	1.621.600				14					9					9					
21		1.716.800	1.789.400	1.865.100	15	1.944.500	2.026.700	2.112.500	2.201.800	10	2.295.000	2.392.000	2.493.200	2.598.600	10	2.708.600	2.823.100	2.942.600	3.067.000	3.196.800
22	1.672.600				16					11					11					
23		1.770.900	1.845.800	1.923.800	17	2.005.700	2.090.600	2.179.000	2.271.100	12	2.367.200	2.467.400	2.571.800	2.680.500	12	2.793.900	2.912.100	3.035.300	3.163.700	3.297.400
24	1.725.400				18					13					13					
25		1.826.600	1.903.900	1.984.400	19	2.068.900	2.156.400	2.247.600	2.342.600	14	2.441.800	2.545.000	2.652.700	2.765.000	14	2.881.900	3.003.800	3.130.900	3.263.300	3.401.300
26	1.779.700				20					15					15					
27		1.884.200	1.963.800	2.047.000	21	2.134.000	2.224.300	2.318.400	2.416.500	16	2.518.600	2.625.200	2.736.200	2.852.000	16	2.972.600	3.098.400	3.229.400	3.366.100	3.508.500
					22					17					17					
					23	2.201.300	2.294.300	2.391.400	2.492.600	18	2.598.000	2.707.900	2.822.500	2.941.800	18	3.066.200	3.196.000	3.331.200	3.472.100	3.619.000
					24					19					19					
					25	2.270.600	2.366.600	2.466.700	2.571.000	20	2.679.800	2.793.200	2.911.400	3.034.500	20	3.162.900	3.296.600	3.436.100	3.581.400	3.732.900
					26					21					21					
					27	2.342.100	2.441.100	2.544.400	2.652.100	22	2.764.200	2.881.100	3.003.000	3.130.100	22	3.262.500	3.400.500	3.544.300	3.694.200	3.850.500
					28					23					23					
					29	2.415.800	2.518.100	2.624.600	2.735.600	24	2.851.300	2.971.900	3.097.600	3.228.600	24	3.365.200	3.507.500	3.655.900	3.810.600	3.971.800
					30					25					25					
					31	2.491.900	2.597.400	2.707.200	2.821.700	26	2.941.100	3.065.500	3.195.200	3.330.300	26	3.471.200	3.618.000	3.771.000	3.930.600	4.096.900
					32					27					27					
					33	2.570.400	2.679.100	2.792.500	2.910.600	28	3.033.700	3.162.100	3.295.800	3.435.200	28	3.580.600	3.732.000	3.889.800	4.054.400	4.225.800
										29					29					
										30	3.129.300	3.261.600	3.399.600	3.543.400	30	3.693.300	3.849.500	4.012.300	4.182.100	4.359.000
										31					31					
										32	3.227.800	3.364.300	3.506.600	3.655.000	32	3.809.600	3.970.700	4.138.700	4.313.800	4.496.200

REKTOR

Kadarohman
 Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si
 NIP 196305091987031002